

**PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PASIEN DALAM REKAM MEDIS
OLEH TENAGA MEDIS/TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT**

SKRIPSI



OLEH :

DION PUTRA SETIAWAN

NBI : 1312100159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PASIEN DALAM REKAM MEDIS
OLEH TENAGA MEDIS/TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT**

SKRIPSI



Oleh

DION PUTRA SETIAWAN

NBI : 1312100159

FAKULTAS HUKUM UNTAG

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PASIEN DALAM REKAM MEDIS
OLEH TENAGA MEDIS/TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT**

SKRIPSI



Oleh

DION PUTRA SETIAWAN

NBI : 1312100159

FAKULTAS HUKUM UNTAG

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PASIEN DALAM REKAM MEDIS
OLEH TENAGA MEDIS/TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

DION PUTRA SETIAWAN

NIM:1312100159


Dosen Pembimbing :


Dr. Hufron, S.H.,M.H.

NIDN: 20310130610

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**Penyalahgunaan Data Pribadi Pasien Dalam Rekam Medis Oleh
Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit**

Oleh:

DION PUTRA SETIAWAN

NIM:1312100159

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal 23 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 143/ST/FH/XII/2024
Tanggal: 20 Desember 2024**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Hufron, S.H.,M.H
NPP/NIP : 20310130610**

**Sekretaris : Wiwik Afifah S.PL.S.H.,M.H.
NPP/NIP : 20310130612**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando,S.H.,M.H
NPP/NIP : 20310160711**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dion putra Setiawan

NIM : 1312100159

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Media Hukum Indonesia (MHI), dengan judul:

**“Penyalahgunaan Data Pribadi Pasien Dalam Rekam Medis Oleh
Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit”**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2024



Dion Putra Setiawan

NBI. 1312100159

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dion Putra Setiawan

NIM : 1312100159

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Media Hukum Indonesia (MHI), dengan judul:

**“Penyalahgunaan Data Pribadi Pasien Dalam Rekam Medis Oleh
Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit”**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2024



NBI. 1312100159

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dion Putra Setiawan

NIM : 1312100159

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“Penyalahgunaan Data Pribadi Pasien Dalam Rekam Medis Oleh
Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit”**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Desember 2024



Dion putra Setiawan

NBI. 1312100159



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dion Putra Setiawan
NBI : 1312100159
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

“Penyalahgunaan Data Pribadi Pasien Dalam Rekam Medis Oleh Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

Yang Menyatakan



Dion putra Setiawan

NBI. 1312100159

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dr. Hufron. S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa study;
6. orangtua penulis yang penulis sayangi, yang sudah berjuang untuk mengkuliahkan penulis, serta selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam kondisi apapun;
7. Kepada kakak saya Sendy Putri Sukmawati dan Disa Putri megawati ,kakapenulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
8. Kepada sahabat penulis yaitu Jeremy,Erico,Devan,Buyug, dan Jhonatan yang selalu memberikan dukungan dan doanya;
9. Kepada Bu Yovita Arie Mangesti S.H., M.H yang membantu penulis dalam menemukan judul skripsi ini;
10. Kawan-kawan perkuliahan, Nabila, Naufal, Ryan, Andrew, Fajar, Brigita, Abil, cahyo,umbu Arsyi,dan Abiator,Vico yang menemani penulis selama perkuliahan dari semester awal hingga akhir;
11. Seluruh pihak lainnya yang juga banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari bagi penulis dan pembaca sebagai referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Surabaya, 10 Desember 2024

Dion putra Setiawan

NBI. 1312100159

ABSTRAK

Identitas pribadi pasien yang identitasnya melekat pada pribadi pasien. Identitas pribadi pasien merupakan data identifikasi yang dihubungkan dengan pasien melihat adanya hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan dokter sebagai petugas kesehatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Tata pribadi pasien digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan undang-undang nomor 27 tahun 2022 mengenai perlindungan tetapi bagi pasien diartikan sebagai dan informasi yang berhubungan dengan individu yang telah dikenali atau dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung, tenaga medis atau tenaga kesehatan adalah profesi yang diatur secara rinci oleh undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan. Tenaga medis memiliki tugas yang sangat besar dan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan, rekam medis merupakan berkas atau dokumen penting bagi setiap instansi rumah sakit rekam medis mencakup aspek keakuratan, keamanan, dan kerahasiaan data pasien. Selain itu rekam medis memiliki nilai hukum yang sangat penting berfungsi sebagai bukti dalam tindakan medis dan sebagai sarana perlindungan hak-hak pasien sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya pasien rumah sakit merupakan konsumen sehingga secara umum pasien yang dilindungi dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perindungan konsumen menurut pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 hak-hak konsumen atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan hukum pasien berdasarkan preventif hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara keseluruhan mengikuti peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai konsumen dan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap pasien terutama pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

Kata Kunci: Identitas pribadi,Rekam Medis,Perlindungan konsumen

ABSTRACT

The patient's personal identity whose identity is attached to the patient's personality. The patient's personal identity is identification data that is linked to the patient considering the legal relationship that exists between the patient and the doctor as a health worker which gives rise to rights and obligations between the parties. A patient's personal data is used to identify a person either directly or indirectly in accordance with law number 27 of 2022 concerning protection, but for patients it is defined as and information related to individuals who have been identified or can be identified directly or indirectly, medical personnel or Health workers are a profession regulated in detail by law number 17 of 2023 concerning the development and empowerment of health workers. Medical personnel have a very large and important task in providing health services, medical records are important files or documents for every hospital agency. Medical records cover aspects of accuracy, security and confidentiality of patient data Patient's personal identity, hospital, medical records Apart from that, medical records have very important legal value, functioning as evidence in medical procedures and as a means of protecting patient rights as regulated in Law number 24 of 2022 concerning medical records. The legal relationship between doctors and patients has existed since ancient times. Doctors as someone who provides treatment to people who need it, hospital patients are consumers, so in general patients are protected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Negotiations according to Article 4 of Law Number 8. 1999 consumer rights to comfort, security and safety in consuming goods or services. Legal protection for patients is based on preventive consumer protection law in Indonesia as a whole following statutory regulations number 8 of 1999 concerning consumer protection regarding consumers and health related to health services for patients, especially services provided by hospitals.

Keywords: *Personal identity, medical records, consumer protection*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode penelitian.....	7
1.5.1 Jenis penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Pelindungan Hukum	11

2.2. Tanggung jawab Hukum	12
2.3. Teori Perjanjian	13
2.4 Identitas Pribadi Pasien	17
2.5 Jenis Data Pribadi.....	20
2.6. Hak Pemilik Data pribadi.....	21
2.7.Prinsip perlindungan Data Pribadi Pasien.....	22
2.8. Rekam Medis	23
2.9. Rumah Sakit.....	25
2.10 Teori Perlindungan Hukum	32
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1. Penyalahgunaan Terhadap Identitas Pribadi Pasien Yang Tertuang Dalam Rekam Medis Rumah Sakit.....	35
3.1.1 Penyalahgunaan Identitas Pribadi Pasien	35
3.1.2 Penyelenggaraan Rekam Medis	36
3.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh tenaga Medis	44
3.1.4 Tenaga Medis Dan Rekam Medis.....	44
3.1.5 Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	52
3.2 Tanggung Jawab Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pasien Akibat Penyalagunaan Data Pribadi Dalam Rekam Medis Oleh Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit	59
3.2.1 Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Identitas Pribadi Pasien Yang Melanggar Kode Etik Kedokteran.....	59
3.2.2 Peranan Perilaku Dokter Dalam Tanggung Jawab Dan Kesadaran Hukum. 63	
3.2.3 Sanksi pidana Terhadap Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Yang Melanggar Aturan Terhadap Perlindungan Data Pribadi.....	64
3.2.4 Tujuan Perlindungan Konsumen	66
3.2.5 Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan.....	67
BAB IV PENUTUP	71

4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran.....	71
DAFTAR BACAAN	73